



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun zona integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, perlu pengangkatan Tim Agen Perubahan Tahun 2025 pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

b. bahwa susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Agen Perubahan Tahun 2025 pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Agen Perubahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 26);
11. Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG
PENGANGKATAN TIM AGEN PERUBAHAN
TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Tim Agen Perubahan Tahun 2025.
- KEDUA : Peran dan Tugas Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 sebagai berikut:
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
 5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Januari 2025

DEKAN,



HAMAMAH
NIP 197301032005012001

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
NOMOR
TANGGAL 6 Januari 2025

PENGANGKATAN TIM AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Koordinator : Mega Indah Rahmawati, S.S.

Anggota : 1. Mohammad Mahendra Jaya W., S.Kom.
2. Aditya Mahari, S.S.

DEKAN,



HAMAMAH
NIP 197301032005012001

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TANGGAL 6 Januari 2025

No	Jabatan	Tugas
1	TIM AGEN PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Agen perubahan bertanggung jawab dan melaporkan rencana tindak kerja serta hasil secara berkala kepada pimpinan;2. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri, dll;3. Aktif dalam Forum Agen Perubahan sebagai sarana bagi Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan mencari solusi atas hambatan/kendala yang dihadapi;4. Menciptakan keinginan perubahan di FIB UB;5. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi dan pengguna layanan;6. Menjaga kestabilan perubahan.